

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang berdampak bagi kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup di dunia. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH. Dalam konteks lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu susunan unsur-unsur lingkungan yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan terpadu, di mana setiap bagiannya saling berinteraksi serta memengaruhi satu sama lain untuk menjaga keseimbangan, kestabilan, dan produktivitas.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk mencapai 283,49 juta jiwa. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di posisi keempat penduduk terbanyak di dunia,² sehingga karena kepadatan penduduk yang

¹ Desma, D.A, Sapto Hermawan, 2022, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan* (Vol.3), Universitas sebelas maret, hlm 2

² Irfan Fadlurrahman, Daftar Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Januari 2025 <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f7e2b32e3aff4e7/daftar-negara-dengan-jumlah>

berada di Indonesia sering menyebabkan permasalahan lingkungan termasuk permasalahan utama yaitu dari sampah. Semakin banyaknya penduduk meningkatkan jumlah sampah, sehingga sering terjadi adanya masalah dalam pengelolaan sampah yang terjadi di tempat pemrosesan akhir.

TPA adalah lokasi dimana sampah berakhir setelah melalui berbagai tahapan pengelolaan, mulai dari timbul di sumbernya, dikumpulkan, dipindahkan atau diangkut, hingga diolah dan dibuang. TPA berfungsi sebagai area untuk mengisolasi sampah secara aman agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, oleh karena itu diperlukan fasilitas yang memadai serta penanganan yang tepat agar keamanan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik.³ TPA memiliki fungsi dan tujuan agar meminimalisir dampak dari sampah agar tidak memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar dengan cara pengumpulan sampah.

Sampah merupakan sisa material dari aktivitas manusia yang dibuang setelah melalui proses produksi, baik dari sektor industri maupun rumah tangga, dengan kata lain sampah dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah tidak memiliki nilai guna bagi manusia setelah pemakaian atau pemanfaatannya

[penduduk-terbanyak-di-dunia-januari-2025-indonesia-peringkat-berapa](#), diakses pada 24 september 2025

³ PPLP, Tempat Pembuangan Akhir https://pplp-dinciptakaru.jatengprov.go.id/sampah/file/777282715_tpa.pdf, diakses pada 24 september 2025

selesai.⁴ Menurut Pasal I angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan salah satu kriteria yang menyebabkan seringnya permasalahan lingkungan yang utamanya dapat menyebabkan pencemaran.

Pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan adalah isu utama yang menjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang kemudian pencemaran mesti dikendalikan dan setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan Pasal 67 UUPPLH bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban menjaga lingkungan merupakan kewajiban setiap orang, disamping itu ada kelembagaan yang mempunyai kewenangan terkait sampah yaitu dinas lingkungan hidup.

⁴ Mahasiswa Creativepreneurship Bina Nusantara, Apa itu sampah, <https://binus.ac.id/bandung/2021/07/apa-itu-sampah/> , diakses pada 24 september 2025

Dinas lingkungan hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah sebagai bagian dari pelaksanaan komponen Pemerintahan yang memiliki tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkungan hidup yang selanjutnya diatur dalam Pasal 63 ayat 4 UUPPLH . DLH harus selalu berusaha mendampingi dalam pengendalian lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.⁵DLH memegang peranan penting dalam pelestarian lingkungan baik termasuk lingkungan hidup yang dimana DLH mempunyai peran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, konservasi sumber daya alam, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang berkelanjutan.

Kabupaten Magelang sebagai wilayah penyangga kawasan pariwisata Borobudur menghadapi tantangan besar dalam persoalan sampah, salah satunya melalui keberadaan TPA Pasuruhan. TPA ini sejak lama menjadi lokasi utama penampungan sampah dari berbagai kecamatan, namun dalam perkembangannya pengelolaan sampah di TPA Pasuruhan tidak menyelesaikan masalah terkait sampah yang kemudian memunculkan persoalan tentang pencemaran lingkungan yang mengalami berbagai permasalahan yang cukup serius. Permasalahan utama yang dihadapi TPA Pasuruhan adalah keterbatasan lahan dan kapasitas yang sudah melampaui batas ideal dengan luas lahan hanya

⁵ Dewi Rumaisa, Evie Christy, Hermanto, *Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta)* , (Vol.3), Universitas Airlangga, hlm 1.

sekitar 1,8 hektare⁶, TPA Pasuruhan dinilai sebagai salah satu TPA terkecil di Jawa Tengah, sementara volume sampah yang masuk setiap hari terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan gunungan sampah menumpuk hingga melebihi daya tampung, bahkan beberapa kali menimbulkan longsor yang merembes ke lahan warga sekitar sehingga dampak lain yang muncul adalah bau menyengat, meningkatnya populasi lalat, potensi pencemaran air tanah melalui lindi, serta gangguan terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Penumpukan sampah di TPA Pasuruhan tidak hanya memunculkan persoalan keterbatasan daya tampung dan masalah estetika, tetapi juga menimbulkan dampak serius berupa pencemaran lingkungan. Timbunan sampah dalam jumlah besar yang dikelola dengan sistem penimbunan terbuka menghasilkan berbagai jenis pencemaran, baik terhadap udara dan air. Dampak yang paling terlihat adalah munculnya bau menyengat akibat pembusukan sampah organik, yang selain mengurangi kenyamanan masyarakat sekitar, juga berpotensi menurunkan kualitas udara dan munculnya peresapan ke tanah akibat dari penumpukan sampah yang terkena hujan yang kemudian menjadi air lindi, situasi tersebut semakin diperburuk dengan meningkatnya populasi

⁶ Binta Priyatma, Wahyu Kurniawan, Ika Wahyuning Widiarti, dan Wisnu Aji Dwi Kristanto, (2021), *Evaluasi TPA Pasuruhan Berdasarkan Penilaian Indeks Risiko Lingkungan di Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah*, (Vol.2)

lalat dan serangga yang hinggap di sekitar area, sehingga menambah risiko penularan penyakit.⁷

Pencemaran udara menjadi salah satu masalah utama yang langsung dirasakan masyarakat sekitar yang sebelumnya pada sekeliling TPA Pasuruhan terdapat beberapa rumah dari warga pasuruhan yang ditinggalkan begitu saja dengan permasalahan utama tidak bisa menerima bau menyengat dari TPA Pasuruhan. Bau menyengat akibat pembusukan sampah organik mengganggu kenyamanan dan menurunkan kualitas hidup warga. Selain itu, asap dari praktik pembakaran sampah ilegal memperburuk kualitas udara ambien..⁸ Masalah pencemaran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan TPA tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan kesehatan masyarakat. Gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah organik berpotensi memicu kebakaran maupun ledakan apabila tidak ditangani dengan sistem pengelolaan yang benar. Di sisi lain, air lindi yang merembes dari timbunan sampah dapat mencemari sumber air tanah maupun permukaan, sehingga memperbesar risiko terhadap kualitas air yang dikonsumsi masyarakat.

⁷ Ayesha Siddiqua, John N. Hahladakis, Wadha Ahmed, 2022, *An overview of the environmental pollution and health effects associated with waste landfilling and open dumping* , (Vol 2),

⁸ Waringin Margi Yasmaman, dkk , 2023, *Bahaya Lingkungan Pada Open Dumping Sampah Organik Perkotaan*, (Vol.2), Universitas Muhammadiyah Surakarta

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut salah satu persoalan yang penting diikuti adalah diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pencemaran di TPA Pasuruhan dari penumpukan sampah yang berlebihan / *overload* . Dengan langkah-langkah yang tepat pengelolaan sampah ini diharapkan untuk dapat diatasi agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam merumuskan strategi penanggulangan pencemaran secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPA Pasuruhan kabupaten magelang?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan dampak pencemaran di TPA Pasuruhan di kabupaten magelang?

C. Tujuan Penelitian

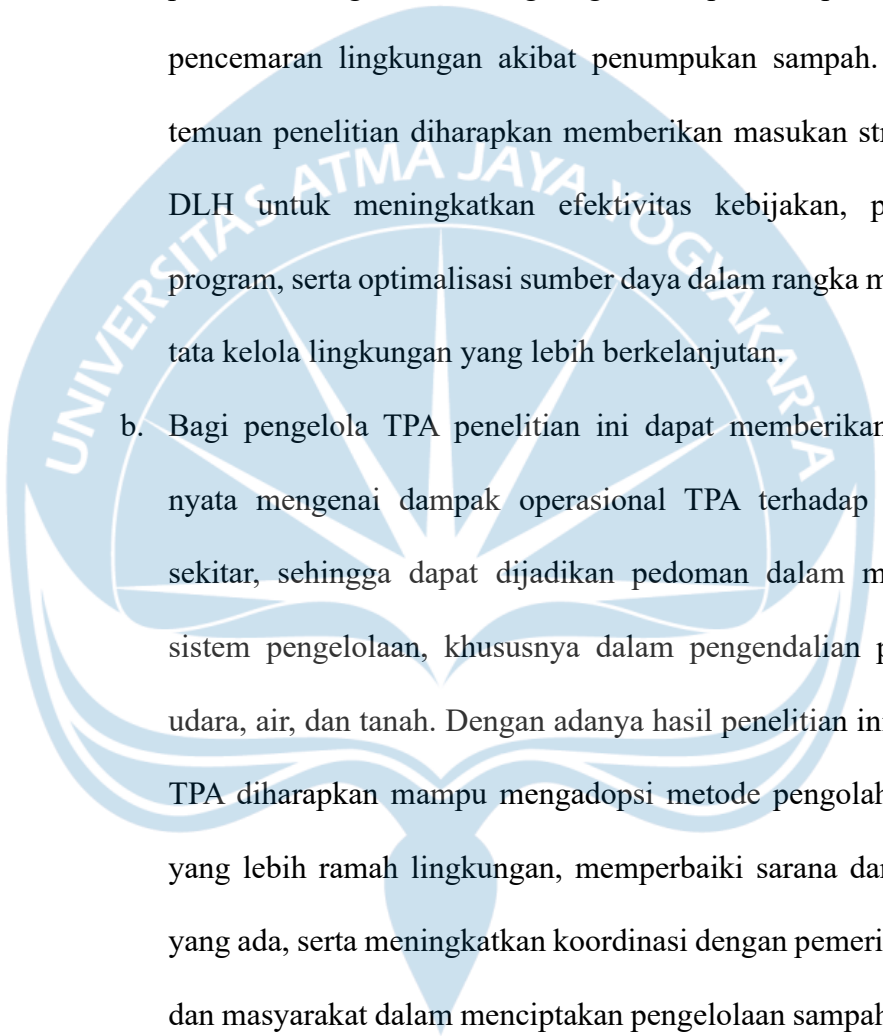
Berdasarkan rumusan masalah tersebut ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang berlokasi di TPA Pasuruhan Kabupaten Magelang,
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani dampak pencemaran lingkungan di TPA Pasuruhan Kabupaten Magelang akibat pengelolaan sampah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan di dapat, bila meneliti topik ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai alat untuk meningkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah dengan baik, sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah, sehingga penelitian ini berguna bagi :

- 
- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten magelang hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengevaluasi serta memperkuat peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah. Selain itu, temuan penelitian diharapkan memberikan masukan strategis bagi DLH untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perencanaan program, serta optimalisasi sumber daya dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan.
- b. Bagi pengelola TPA penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai dampak operasional TPA terhadap lingkungan sekitar, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memperbaiki sistem pengelolaan, khususnya dalam pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah. Dengan adanya hasil penelitian ini, pengelola TPA diharapkan mampu mengadopsi metode pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan, memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan karya asli penulis. Sebagai langkah untuk mendukung pernyataan tersebut, penulis memaparkan tiga skripsi berikut sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini:

1. Nama : Muhammad Kholil
- NPM : 1902030008
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
- Judul Penelitian : Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Perda Kota Metro No 8 Tahun 2015 Tentang Pengolahan Sampah di Kota Metro?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, Pengelolaan sampah dalam meningkatkan

kebersihan di Kota Metro belum semua berjalan sesuai dengan peraturan daerah

c. Perbedaan Penelitian

Skripsi Pembandingan dan skripsi yang ditulis memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada rumusan masalah dan tujuan. Skripsi yang ditulis berfokus pada peran dari dinas lingkungan hidup dalam memberikan Upaya, kebijakan, dan atau Solusi sedangkan skripsi pembandingan berfokus pada peran dinas lingkungan hidup berdasarkan Perda kota metro No 8 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.⁹

2. Nama : Marcelino Kristianto

NPM : 160512555

Program Studi : Ilmu Hukum

Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Penelitian : Peran Dinas Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan ?

⁹ Muhammad Kholil, 2019, Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Universitas Islam Negeri Juri Siwo Lampung

- 2) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 berupa residu karbit di kota Balikpapan?

b. Hasil Penelitian

Penelitian menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berperan melalui upaya preventif (sosialisasi, penerbitan izin lingkungan) dan represif (pengawasan, sanksi, rekomendasi penindakan). Namun, keterbatasan SDM, anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi kendala utama. Meski begitu, peran DLH mulai menunjukkan hasil positif, ditandai dengan berkurangnya kasus pencemaran di beberapa wilayah setelah dilakukan pengawasan dan kerja sama lintas sektor.

c. Perbedaan penelitian

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas memiliki perbedaan pada rumusan masalah yaitu penelitian penulis membahas tentang peran dari dinas lingkungan hidup sedangkan penelitian dari skripsi pembandingan berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah.¹⁰

¹⁰ Marcelino Kristianto, 2016, Peran Dinas Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Nama : Fahmu Rizki
- NPM : 180403005
- Program Studi : Ilmu Komunikasi
- Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Judul Penelitian : Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah
- a. Rumusan Masalah
- 1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah?
 - 2) Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah?
- b. Hasil Penelitian

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan Sosialisasi terhadap masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- 2) Menyediakan fasilitas seperti bak pembuangan sampah pada tempat penampungan sampah, menyediakan kendaraan yang

mengangkut sampah dan tenaga pengawas yang ditempatkan di tempat penampungan sampah.

- 3) Diberlakukannya Sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan, sanksi berupa denda atau kurungan penjara. tetapi masih belum berjalan aturan ini.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah terletak pada judul dan inti masalah, penelitian penulis membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPA Pasuruhan Kabupaten Magelang sedangkan penelitian diatas membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah yang dimana inti permasalahan penulis berfokus pada pengelolaan sampah di TPA Pasuruhan, sedangkan penelitian diatas focus pada pengelolaan yang terjadi di kabupaten aceh¹¹

¹¹ Fahmu Rizki, 2018, Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.¹² Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹³

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Kabupaten Magelang No 63 Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan.

3. Penanggulangan

Dalam peraturan perundang-undangan, istilah *penanggulangan* sering digunakan dalam konteks lingkungan hidup, terutama di dalam Pasal 53 ayat 1 UUPPLH Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau

¹² Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, 2019, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, (Vol.4)

¹³ Muhammad Fahrizal Hasibuan, dkk, 2021, “*Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*”, Terbitan Pustaka Galeri Mandiri, Vol 1, hlm 1

perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 31 PP 22 menegaskan bahwa penanggulangan pencemaran lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.

4. TPA

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA diartikan sebagai tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

5. Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup dalam penelitian ini merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH, yang menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

6. Sampah

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini melakukan studi langsung lapangan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang sesuai dan relevan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran akibat penumpukan sampah di kawasan TPA Pasuruhan Kabupaten Magelang.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dan diperoleh langsung dari responden dan juga terkait dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja dinas pada pemerintah Kabupaten Magelang
- e) Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan data

- a. Wawancara, untuk mendapatkan informasi terkait melalui dengan Tanya jawab kepada narasumber.
- b. Studi Pustaka untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, laporan penelitian, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pengelolaan Sampah di TPA Pasuruhan” ini dilakukan di Kabupaten Magelang.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian terkait dengan masalah hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini responden dari penelitian ini Adalah :

- 1) Imanuel Adi K, S.T Selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang
- 2) Masyarakat Desa Pasuruhan yang terdiri dari :

- a) Pak Tarmudi selaku RT Desa Pasuruhan pada RT 04/RW 02 Desa Pasuruhan
- b) Pak Suryadi Cipto selaku warga RT 04/RW 02 Desa Pasuruhan
- c) Pak Deni Suprato selaku warga RT 04/RW 02 Desa Pasuruhan
- d) Pak Mulyadi selaku warga RT 04/RW 02 Desa Pasuruhan
- e) Bu Kurniasih selaku warga RT 04/RW 02 Desa Pasuruhan

b. Narasumber

kemudian Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden sehingga narasumber dari penelitian ini yaitu Ajik Kurniawan selaku Perwakilan Mandor Pengelola TPA Pasuruhan.

6. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan sumber hukum serta data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan menjadi kesimpulan deduktif.